

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Lembaga pengkreditan desa memiliki peran vital untuk menyediakan akses keuangan bagi komunitas pedesaan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga ini tidak terlepas dari risiko kecurangan yang dapat berdampak merugikan, baik secara finansial maupun pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut. Kecurangan di lembaga pengkreditan desa di Kabupaten Buleleng merupakan perhatian serius. Praktik kecurangan dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari manipulasi data keuangan hingga penyalahgunaan dana yang diperuntukkan bagi masyarakat. Dampak dari kecurangan ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan tersebut serta mengganggu perkembangan ekonomi di tingkat lokal. Lembaga pengkreditan desa di Kabupaten Buleleng tidak luput dari risiko kecurangan. Bentuk kecurangan dapat bervariasi mulai dari manipulasi data keuangan, penyalahgunaan kepercayaan, hingga pelanggaran aturan yang mengatur penggunaan dana.

Bahasa Indonesia: Sejumlah daerah di Indonesia telah mendirikan lembaga keuangan khusus budaya, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, untuk membantu penduduk pedesaan dan meningkatkan akses bisnis pedesaan terhadap kredit dan bentuk bantuan lainnya. Meskipun pertumbuhan LPD cepat, kasus penipuan terus ditemukan. Prevalensi penipuan sedang meningkat, seperti halnya di Bali. Menurut Murti (2018), Lembaga

Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga yang mungkin rentan terhadap kegiatan penipuan. Lembaga Perkreditan Desa seperti LPD bekerja untuk memperkuat ekonomi lokal dengan menyediakan simpan pinjam bagi penduduk desa anggota. Organisasi-organisasi ini dipilih melalui proses demokrasi yang berlangsung di masing-masing desa. Sesuai dengan peran dan tujuannya, kehadiran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di daerah dapat memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan terhadap populasi kelas menengah ke bawah di daerah pedesaan. Bagi LPD, penipuan adalah masalah terbesar yang mereka hadapi.

**Tabel 1. 1**  
**Kasus Fraud di LPD Kabupaten Buleleng**

No	Kasus <i>Fraud</i>	Jumlah yang diselewangkan
1	Korupsi berujung pada vonis 10 tahun penjara bagi Nyoman Arta Wirawan (NAW), mantan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Anturan. Menurut dakwaan, masa jabatan Arta sebagai Ketua LPD Anturan diwarnai dengan penyaluran kredit yang tidak tepat. Nasabah menunggak bunga sebesar Rp12,3 miliar atas pinjaman Rp244,56 miliar yang dicairkan pada 2019. Tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu, LPD Anturan memanfaatkan sisa bunga nasabah sebagai kredit. Kredit senilai Rp150,4 miliar itu juga tidak berdokumen atau dibuat-buat. Pada November 2021, Arta terjerat kasus korupsi. (detikbali, 2023)	Rp 151,5 miliar
2	Berperan sebagai Kepala LPD Unggahan, IA, dan Kepala TU LPD Unggahan, IGS. Keduanya diduga telah mengambil uang dari angsuran masyarakat dan menaruhnya di tempat lain selain kas sehingga mengakibatkan LPD merugi. (tribunbali,2023)	Rp 1,8 Miliar
3.	Ketua LPD berinisial KR itu gemar main judi. Akibatnya kas desa ratusan juta terkuras. Ratusan juta dana nasabah juga ludes. Tim audit desa menemukan hampir seribu konsumen terdampak. Selain itu, yang paling signifikan adalah LPD diberi mata uang desa adat. Nilainya sekitar Rp 600 juta, dan semuanya raib. (detikbali,2023)	Rp 1,2 Miliar

Berdasarkan data dalam tabel, jelas bahwa memahami apa yang memotivasi orang untuk melakukan penipuan sangat penting untuk mengembangkan strategi guna mengekang kejahatan ini. Kemampuan organisasi untuk melaksanakan misinya dan memenuhi tujuannya dapat ditingkatkan dengan menurunkan jumlah kasus penipuan yang dilaporkan. Terdapat sejumlah kesenjangan antara kondisi aktual dan yang diharapkan dalam pencegahan tindak pidana penipuan dalam pengelolaan keuangan lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng, yang diketahui melalui analisis kesenjangan mengenai dampak integritas, profesionalisme, dan kepatuhan pengawas terhadap ketentuan akuntansi terhadap pengelolaan keuangan. Pertama-tama, terkait dengan integritas, kondisi aktual menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa lembaga pengkreditan desa di Kabupaten Buleleng yang kurang memiliki integritas yang tinggi. Beberapa contoh penipuan yang melibatkan administrasi keuangan lembaga kredit desa setempat menjadi buktinya. Sementara itu, kondisi yang diharapkan adalah bahwa seluruh lembaga pengkreditan desa di Kabupaten Buleleng memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Integritas menjadi poin krusial dalam menjaga transparansi dan kepercayaan dalam setiap aktivitas keuangan. Pada tingkat lembaga pengkreditan desa, integritas individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan memiliki pengaruh besar terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan. Tingkat integritas yang tinggi akan cenderung mengurangi kemungkinan kecurangan, karena nilai-nilai etika yang kuat mendorong tindakan yang jujur dan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan

keuangan. Menurut Rahayu & Sudiana (2023) menyampaikan Integritas seseorang dapat didefinisikan sebagai tingkat tindakan mereka dalam kehidupan yang mencerminkan pengabdian mereka terhadap kode etik. Dalam hal menyelesaikan sesuatu, integritas moral dan perilaku seseorang dapat menjadi tolok ukur. Faktor utama dalam menghindari kemungkinan penipuan di lembaga kredit desa adalah kejujuran mereka yang bertanggung jawab dalam menangani dan mengelola uang tunai. Tingkat integritas individu dapat memengaruhi keputusan yang diambil, termasuk kecenderungan untuk melakukan kecurangan.

Profesionalisme Badan Pengawas di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa. beberapa aspek peran tersebut antara lain melakukan Pengawasan yang Efektif, deteksi dan Pencegahan Kecurangan, peningkatan kualitas laporan keuangan, pemberian Rekomendasi dan Perbaikan, Kepatuhan Terhadap Standar dan Regulasi, serta Pendidikan dan Advokasi dimana badan pengawas yang profesional juga berperan sebagai pendidik dan advokat, baik kepada pengelola LPD maupun kepada masyarakat desa. Mereka membantu meningkatkan pemahaman akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Menurut Natalia (2020), profesionalisme badan pengawas dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kecurangan di dalam organisasi. Selain itu, menurut Murti (2018), badan pengawas dapat meningkatkan kualitas laporan dan memberikan umpan balik yang berharga kepada manajemen tentang kebijakan dan prosedur yang tidak efisien. Hal ini pada gilirannya memungkinkan

penyelesaian segera atas dugaan kecurangan jika ada badan pengawas yang bertindak sebagai audit internal.

Terakhir, terkait dengan ketaatan aturan akuntansi pada pengelolaan keuangan, kondisi aktual menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa lembaga pengkreditan desa yang belum sepenuhnya mematuhi aturan akuntansi berlakukan. Beberapa laporan keuangan yang gagal mematuhi standar akuntansi yang relevan menjadi buktinya. Bersamaan dengan itu, diharapkan semua lembaga kredit desa di Kabupaten Buleleng dapat mematuhi peraturan akuntansi yang relevan dan memberikan laporan keuangan yang jujur dan akurat. Ketaatan terhadap aturan akuntansi merupakan fondasi yang penting dalam menjaga akurasi dan keandalan informasi keuangan. Ketika lembaga pengkreditan desa menjalankan aturan akuntansi dengan baik, hal ini cenderung mengurangi risiko terjadinya kecurangan. Proses pencatatan dan pelaporan yang tepat akan menciptakan transparansi yang diperlukan, mengurangi kesempatan bagi praktik kecurangan yang berkaitan dengan manipulasi data atau informasi keuangan (Tampubolon et al., 2020).

Penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya, pada tahun 2014, Ramadhaniyati meneliti peran profesionalisme, motivasi, integritas, dan independensi unit audit internal dalam pencegahan kecurangan di perguruan tinggi negeri. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profesionalisme memiliki pengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan, sedangkan motivasi, independensi, dan integritas semuanya memiliki pengaruh positif. Penelitian Widaningsih (2015) yang berjudul "Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Pencegahan dan

Pendeteksian Kecurangan (Survei pada BUMN yang Berkantor Pusat di Kota Bandung)" menegaskan adanya korelasi positif dan signifikan secara statistik antara kedua konsep tersebut.

Berdasarkan penelitian Putri (2021) tentang topik “pengendalian internal, kepatuhan terhadap aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) dengan perilaku tidak etis”, penulis menemukan bahwa meskipun kepatuhan terhadap aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku tidak etis, namun memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Penelitian lain yang dilakukan Budiantoro (2022) tentang topik pencegahan kecurangan menemukan bahwa penerapan GCG dan kesadaran anti-fraud berhubungan signifikan terhadap keberhasilan upaya pencegahan kecurangan, namun integritas karyawan tidak berhubungan.

*Novelty* dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap lembaga pengkreditan desa di Kabupaten Buleleng. Meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang telah memeriksa beberapa faktor memengaruhi pencegahan kecurangan (*Fraud*) dalam konteks organisasi atau lembaga lain, penelitian ini memperluas pemahaman kita terhadap bagaimana integritas, profesionalisme badan pengawas, dan ketaatan aturan akuntansi pada pengelolaan keuangan mempengaruhi pengelolaan keuangan dalam mencegah *Fraud* di lembaga pengkreditan desa khususnya di Kabupaten Buleleng.

Dengan memperhatikan konteks dan karakteristik khusus lembaga tersebut, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang upaya pencegahan

*Fraud* yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Lebih jauh lagi, penelitian ini menambah sumber pengetahuan yang ada dengan melakukan kontekstualisasi ulang terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memberikan pencerahan mengenai unsur-unsur yang memengaruhi pencegahan penipuan di lembaga kredit desa.

Mengingat banyaknya faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kecurangan di LPD, maka penting untuk meneliti atau menyelidiki topik ini. Beberapa kasus kecurangan yang menggunakan dana dan perangkat LPD telah menghambat proses pencapaian pertumbuhan kelembagaan LPD di Kabupaten Buleleng, sehingga LPD menjadi sasaran penelitian. Setelah meninjau sejarah permasalahan dan literatur yang relevan, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul kerja “Pengaruh Integritas, Profesionalisme Badan Pengawas dan Ketaatan Aturan Akuntansi Pada Pengelolaan Keuangan dalam Pencegahan *Fraud* di Lembaga Pengkreditan Desa Kabupaten Buleleng”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Masalah-masalah berikut dapat dideteksi berdasarkan konteks permasalahan penelitian:

1. Infrastruktur kelembagaan memiliki kecenderungan untuk melakukan kecurangan, dan jumlah uang yang diterima LPD dalam bentuk simpanan atau tabungan sangat rentan terhadap hal ini.
2. Infrastruktur kelembagaan di banyak LPD di Kabupaten Buleleng ditemukan marak terlibat dalam berbagai jenis kecurangan, termasuk

korupsi, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan uang nasabah untuk tujuan pribadi, dan manipulasi catatan keuangan.

3. Kurangnya profesionalisme badan pengawas dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas utamanya menyebabkan posisinya dalam pengawasan masih belum ideal.
4. Kurangnya pengendalian terhadap proses pemberian kredit. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya risiko kredit yang tinggi, seperti kredit macet atau kredit yang tidak dapat dipulihkan.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Keterbatasan dalam penelitian ini membantu agar pembahasan tetap terfokus pada pertanyaan penelitian. Keterbatasan penelitian ini didasarkan pada permasalahan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dan mencakup variabel-variabel berikut: integritas dewan pengawas, profesionalisme pengelolaan keuangan, dan pencegahan kecurangan pada lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng. Hal ini bermula dari fakta bahwa aparatur LPD saat ini terlibat dalam beberapa insiden kecurangan yang melibatkan proses pengelolaan keuangan LPD.

### 1.4 Rumusan Masalah

Setelah sejarah permasalahan dijelaskan, pokok bahasan utama diskusi—perumusan masalah—didasarkan pada hal berikut:

1. Di Kabupaten Buleleng, apakah lembaga perkreditan desa lebih mampu menghindari kecurangan jika pegawainya jujur?



2. Bagaimana tingkat profesionalisme yang ditunjukkan oleh Dewan Pengawas mempengaruhi upaya yang dilakukan oleh lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng untuk menghindari kecurangan?
3. Apakah lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng mampu mengurangi kejadian kecurangan dengan mematuhi peraturan akuntansi untuk pengelolaan keuangan secara ketat?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Konteks dan artikulasi topik menciptakan dasar bagi tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap pencegahan tindak pidana penipuan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja Badan Pengawas dalam mencegah tindak pidana penipuan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui apakah Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng mampu menghindari tindak pidana penipuan dalam hal pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan akuntansi.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keuntungan teoritis dan praktis yang diharapkan dapat diberikan oleh penelitian ini.

#### 1. Manfaat Teoritis

Tujuan teoritis penelitian ini adalah untuk menyediakan landasan bagi penelitian masa depan tentang topik peran manajemen keuangan

dalam mencegah penipuan pada lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng dan memperluas pemahaman kita tentang dampak profesionalisme badan pengawas, integritas, dan kepatuhan aturan akuntansi pada topik ini.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sekaligus yaitu :

- a. Dapat memberikan sumbangan ilmiah dan bukti empiris terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di lembaga pengelola keuangan perkreditan desa, serta diharapkan dapat menambah referensi pustaka bagi para peneliti di masa mendatang.
- b. Agar tidak terjadi pelanggaran ketentuan, pemerintah berkewajiban untuk senantiasa mengawasi proses pengelolaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa.
- c. Masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam melakukan pemantauan dan memberikan masukan terkait pengelolaan keuangan LPD dalam penelitian ini.